



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1974
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1969
TENTANG KOMANDO KOPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa UNTUK mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pimpinan dan pengendalian oprasionil Pemulihan keamanan dan Ketertiban dalam menghadapi keadaan umum dewasa ini, dipandang perlu untuk merubah organisasi KOPKAMTIB seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1969 serta mencabut Keputusan Presiden RI No 90 Tahun 1969.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAGI ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1969 TENTANG KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1969 tentang perubahan dan penambahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 2

Merubah Pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1969 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Dalam melaksanakan tugasnya PANGKOMKAMTIB dibantu oleh Kepala staf KOPKAMTIB yang dijabat oleh Perwira tinggi ABRI yang diangkat oleh Presiden .
- (2) Kepala Staf KOPKAMTIB dibantu oleh Staf KOPKAMTIB yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh suatu staf harian.
- (3) Pembagian tugas dan susunan organisasi staf KOPKAMTIB diatur oleh PANGKOPKAMTIB.”

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SOEHARTO